



Pengungkapan pengedar narkoba jenis ganja tersebut dipimpin oleh Kasat Resnarkoba Iptu I Made Mas Mahayuna, S.H., M.H bersama Tim Opsnal Sat Res Narkoba dan berhasil menangkap lelaki ( MZ) 28 th, beralamat di Kel. Arab Kenangan jelas Kapolres Sumbawa Barat AKBP Yasmara Harahap, S.I.K melalui Kasi Humas Iptu Zainal Abidin, S.H.

Tersangka ( MZ ) ditangkap oleh Tim opsnal Sat Resnarkoba pas di d

kamar kostnya yang berada di lingkungan Kenangan Atas Kel. Arab Kenangan setelah dilakukan penggeledahan di kamar kost yang dihuni ( MZ ) didapatkan barang bukti berupa narkoba jenis ganja seberat 100,705 ( seratus koma tujuh ratus lima ) gram.

Lanjut kasi humas, berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa tersangka ( MZ ) mendapatkan barang terlarang berupa narkoba jenis ganja tersebut ia beli dari lelaki ( JP ) , dalam keterangannya tersangka ( MZ ) menerima ganja kering tersebut dalam satu kemasan yang dibungkus kertas dan dililit lakban warna coklat dari ( JP ) dengan kesepakatan bahwa ( MZ ) yang akan memasarkan ganja tersebut dan hasilnya dibagi dua sesama mereka.

Setelah menerima ganja dari ( JP ) selanjutnya ( MZ ) mengemas menggunakan plastik klip supaya mudah memasarkan, dalam aksinya ( MZ ) sudah mengedarkan sebanyak 2 poket sedang dan 11 poket kecil seharga Rp 1.150.000 ( satu juta seratus lima puluh rupiah ) sampai akhirnya terhedus oleh Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres sumbawa Barat beserta barang bukti ganja seberat 100,705 ( seratus koma tujuh ratus lima) gram ganja kering yang sudah dikemas menggunakan plastik klip, satu buah tas warna hitam dan uang tunai Rp. 100.000,00 ( seratus ribu rupiah) karena uang hasil penjualan sudah dibagi sama (JP) sehingga tersisa Rp.100.000,00 ( seratus ribu rupiah)

Sedangkan terduga ( JP ) masih dalam pengejaran Tim Opsnal Polres Sumbawa Barat, dan tersangka ( MZ ) sudah dilakukan penahanan selama 20 ( dua puluh hari) ke depan di Rutan Polres Sumbawa Barat karena telah cukup bukti melanggar pasal 111 ayat (1) juncto pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia no 35 tahun 2009 tentang Narkoba dengan pidana penjara paling singkat 4 ( empat ) tahun dan paling lama 12 ( dua belas ) tahun . (Adb)